



Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang *Black Campaign* Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Astriani¹, Kurniati², Hisbullah³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: astrainiatti12@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The practice of black campaigning in elections is a phenomenon that has the potential to undermine the integrity of democracy and political ethics. This study aims to analyze the regulations regarding black campaigning in Law Number 7 of 2023 on General Elections and to review them from the perspective of siyasah syar'iyah. The research method used is library research with a normative juridical and shari'i normative approach. The results of this study indicate that: first, the prohibition of black campaigning is regulated in Article 280, paragraph (1), letters c and d, which forbid insults, incitement, and sowing discord during campaigns. This provision is reinforced by Articles 310 and 311 of the Criminal Code on defamation and slander, as well as Law on Electronic Information and Transactions (ITE) Number 19 of 2016, which prohibits the dissemination of electronic information containing insults and hatred. The procedures carried out for perpetrators of black campaigns have been regulated through the Bawaslu mechanism, with legal consequences including administrative, ethical, criminal, and political sanctions that serve as a deterrent and ensure the integrity of democracy. From the perspective of siyasah syar'iyah, the regulation of black campaigns aligns with the principles of justice ('adl) and public interest (maslahah), as it prevents social harm and upholds the values of honesty and Islamic political morality. This study emphasizes the importance of consistent law enforcement and strengthening political ethics awareness in election implementation, as well as the need for collaboration between state institutions and society to create an ethical, participatory, and dignified political culture by enhancing public education oversight mechanisms based on Islamic values so that elections in Indonesia are not only procedurally conducted but also reflect the substantive, ethical, and civilized principles of democracy.

Keywords: Black Campaign, Election, Syar'iyah Politics

ABSTRAK

Praktik black campaign dalam pemilihan umum merupakan fenomena yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta meninjaunya dari perspektif siyasah syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, norma larangan black campaign diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang penghinaan, hasutan, dan adu domba dalam kampanye. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Undang-Undang ITE

Nomor 19 Tahun 2016 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan kebencian. Prosedur yang dilakukan bagi pelaku kampanye hitam telah diatur melalui mekanisme Bawaslu dan konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administratif, etik, pidana, dan politik yang memberi efek jera serta menjamin integritas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pengaturan kampanye hitam sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah), karena mencegah kerusakan sosial serta menegakkan nilai kejujuran dan moralitas politik Islami. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kesadaran etika politik dalam penyelenggaraan pemilu. serta menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang etis, partisipatif, dan bermartabat dengan memperkuat mekanisme pengawasan edukasi publik berbasis nilai-nilai keislaman agar pemilu di Indonesia tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang beretika dan berkeadaban.

Kata Kunci: *Black Campaign, Pemilu, Siyasah Syar'iyah*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki jabatan di badan legislatif, sekaligus menghormati hak asasi manusia politik warga negara. Hal ini menegaskan bahwa pemilihan umum memberikan pihak individu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyatnya secara langsung dan dengan demikian, memastikan bahwa kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini memperkuat prinsip dasar demokrasi, yaitu bahwa legitimasi politik berasal dari keputusan rakyat. (Khalisa Aisyah Signora et al., 2023)

Pemilihan umum menjadi sarana untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Melalui proses ini, rakyat memiliki peran langsung dalam memastikan keberlanjutan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Dengan melibatkan rakyat secara aktif, pemilihan umum memperkuat legitimasi pemimpin dan kepercayaan terhadap sistem politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan umum. (PKPU 2018)

Kampanye dapat mencerminkan sebagai wadah bagi peserta pemilihan umum untuk memperkenalkan diri serta menawarkan ide dan solusi kepada pemilih, dengan dasar yang demokratis dan berbasis informasi yang transparan. Namun, meskipun definisi ini memberikan ruang bagi peserta pemilihan umum untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan, penting untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye tidak disalahgunakan untuk tujuan negatif, seperti menyebarkan hoaks, informasi yang menyesatkan, atau kampanye hitam (*black campaign*), yang dapat merusak integritas pemilu dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, meski definisi kampanye ini sudah sesuai dengan prinsip demokrasi,

pengawasan yang ketat terhadap praktik kampanye sangat diperlukan agar kegiatan ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, etika, dan moralitas yang sehat dalam berpolitik.

Kampanye hitam juga sering dapat diartikan sebagai *whispering campaign*. Kampanye hitam, yang awalnya dilakukan dengan menyebarkan rumor secara lisan dari mulut ke mulut ke orang lain yang berkembang untuk menggunakan kemajuan teknologi hingga dimedia digital. Kampanye ini termasuk dalam kategori kampanye negatif, di mana informasi yang tidak memiliki bukti kebenaran disebarluaskan dengan tujuan membangun citra buruk terhadap pihak tertentu di tengah masyarakat. (Octarina & Nasionalita, 2019)

Faktor ini sering kali memicu masyarakat untuk menerima informasi yang tidak valid sebagai kebenaran, sekaligus mempermudah pihak tertentu dalam menyebarkan ujaran kebencian. Tindakan semacam ini secara tegas dilarang karena berpotensi mengganggu kelancaran dan keadilan terhadap proses pemilihan umum. Selain itu, *black campaign* juga dapat berupa penyebaran rumor atau masalah yang belum terverifikasi kebenarannya, dengan maksud utama untuk merugikan pihak lawannya.

Kampanye negatif yang muncul di media sosial terhadap capres 02 Prabowo menuduhnya sebagai diktator, memiliki keturunan Tionghoa, mengkhianati negara, melanggar hak asasi manusia, menipu publik, dan menjadi "raja *hoax*". Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa para kandidat presiden, tim sukses, dan pendukungnya telah memanfaatkan media sosial untuk mempresentasikan program-program mereka dalam rangka meraih simpati dan dukungan publik. Kampanye Pilpres 2019 di media sosial secara signifikan telah membentuk persepsi dan sikap publik yang mudah terpengaruh oleh informasi, termasuk informasi yang menyesatkan dan memutarbalikkan fakta, seperti kampanye hitam yang menyebarkan hoaks dan fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki agenda tertentu. (Sujarwanto Rahmat and Muh Arifin 2023)

Fenomena tersebut semakin kompleksnya dinamika politik dalam sistem demokrasi modern, khususnya di Indonesia, yang sering kali diwarnai oleh praktik-praktik kampanye yang tidak sehat, termasuk *black campaign* atau kampanye hitam. Kampanye hitam menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Kampanye hitam, yang sering kali berbentuk penyebaran informasi palsu, fitnah, atau ujaran kebencian, tidak hanya merugikan pihak-pihak tertentu, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena memiliki potensi besar untuk memicu disintegrasi sosial dan mengganggu stabilitas politik.

Kampanye hitam (*black campaign*) dapat dikaji melalui pendekatan siyasah syar'iyah, yang merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam tata kelola politik dan pemerintahan. Siyasah syar'iyah menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan politik, termasuk dalam proses pemilu dan kampanye. Dalam perspektif ini, kampanye hitam jelas bertentangan

dengan nilai-nilai Islam, karena tidak hanya menciptakan ketidakadilan tetapi juga merusak hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dari sudut pandang siyasah syar'iyah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan proses pemilihan umum yang bermartabat dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan. (Mubarak et al., 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana norma *black campaign* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum, bagaimana prosedur dan konsekuensi hukum *black campaign* dalam undang-undang nomor 7 tahun 2023, bagaimana analisis siyasah syar'iyah terhadap regulasi *black campaign* dalam undang-undang Nomor 7 Tahun Bagaimana 2023.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini yaitu pertama, penelitian Irman Puansah dan Natalia Parapat mengkaji kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah dan dampaknya terhadap demokrasi. Penelitian ini menyoroti efek negatif *black campaign*, namun masih bersifat deskriptif dan belum menawarkan analisis normatif keislaman. (Puansah & Parapat, 2024). Kedua, Rosa Novrisantika menelaah konsep kampanye pemilu dalam perspektif *siyasah syar'iyah* berdasarkan hadis larangan meminta jabatan. Kajian ini menekankan aspek moral kampanye, tetapi belum mengaitkannya dengan problematika kampanye hitam dan regulasi pemilu modern. (Novrisantika, 2022). Ketiga, M. Reza Taqwa membahas kampanye pemilu di media sosial berdasarkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 23 Tahun 2018 dalam perspektif fiqh siyasah. Fokus penelitian ini terbatas pada media sosial dan belum mengkaji Undang-Undang Pemilu secara komprehensif. (Taqwa, 2024)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan kajian berupa belum adanya analisis yang secara khusus dan komprehensif mengkaji larangan *black campaign* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan perspektif *siyasah syar'iyah*, sehingga pembahasan yang dihasilkan belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara aspek normatif dan yuridis secara utuh. Sebagian penelitian hanya fokus pada aspek yuridis atau normatif keislaman secara terpisah, tanpa mengaitkan keduanya secara sistematis, yang menyebabkan belum adanya pemahaman menyeluruh mengenai kesesuaian pengaturan *black campaign* dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam konteks hukum pemilu di Indonesia, serta belum mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara norma hukum positif yang berlaku dengan nilai-nilai *siyasah syar'iyah* sebagai landasan etika politik Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma dan prosedur serta konsekuensi hukum *black campaign* dalam undang-undang nomor 7 tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis siyasah syar'iyah terhadap regulasi *black campaign* dalam undang-undang nomor 7 tahun 2023. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan profesional hukum dalam upaya meningkatkan kerangka demokrasi di Indonesia.

METODE

Metedologi penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), bersumber dari norma, undang-undang, buku, jurnal, serta aturan yang berhubungan dengan judul penelitian. Dengan pendekatan penelitian yuridis formal dan normatif syar'i. Yuridis formal didefinisikan sebagai pendekatan mengenai landasan hukum yang mendukung persyaratan peraturan, termasuk undang-undang dan peraturan yang harus tetap konsisten dengan UUD RI 1945. Sedangkan normatif syar'i dapat diartikan sebagai pendekatan yang bertumpu pada kajian Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, normatif syar'i dapat dimaknai sebagai pendekatan penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dalam penelitian ini adalah dikumpulkan melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 terkait pemilu, khususnya mengenai larangan black campaign. Data ini mencakup pasal-pasal yang relevan, seperti pasal 280 ayat (1) huruf c, yang menjadi dasar hukum untuk menilai norma, prosedur, dan konsekuensi hukum kampanye hitam dalam konteks pemilu. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku dan literatur tentang siyasah syar'iyah, undang-undang dan peraturan terkait pemilu, jurnal ilmiah tentang black campaign dan hukum pemilu. Adapun teknik pengumpulan data melalui Identifikasi, reduksi, editing, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma Black Campaign yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

Black campaign dalam pemilu merupakan praktik kampanye yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena dilakukan melalui penyebaran informasi bohong, fitnah, hasutan, atau ujaran kebencian yang bertujuan menjatuhkan peserta pemilu lain. (Collins et al., 2021) Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum tidak secara eksplisit menyebut istilah *black campaign*, substansi larangannya telah diatur secara jelas, khususnya dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang penghinaan serta tindakan menghasut dan mengadu domba individu maupun masyarakat.

Secara konseptual, black campaign dapat dibedakan dari *negative campaign* yang masih diperbolehkan sepanjang berbasis data dan fakta. Black campaign memiliki ciri utama berupa penyampaian informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, menyerang aspek personal atau identitas calon yang tidak relevan dengan kapasitas publik, disampaikan secara anonim atau tersembunyi, serta berorientasi pada perusakan citra politik lawan tanpa menawarkan gagasan atau program alternatif. Pola semacam ini tidak hanya merusak kualitas kontestasi politik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dari sisi yuridis, larangan black campaign memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat komprehensif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 memberikan ancaman pidana melalui Pasal 521 bagi setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1), dengan sanksi pidana

penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000. (UUD 2017) Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran kampanye, termasuk kampanye hitam, bukan sekadar pelanggaran etika politik, melainkan tindak pidana pemilu.

Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dapat digunakan untuk menjerat pelaku black campaign yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui pencemaran dan fitnah. (KUHP, n.d.) Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik turut memperluas ruang lingkup perlindungan hukum, terutama melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran konten penghinaan, pencemaran nama baik, serta informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA di media digital.

Penguatan pengawasan dan penindakan terhadap praktik black campaign juga didukung oleh regulasi teknis, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Kedua peraturan tersebut memberikan pedoman operasional bagi penyelenggara pemilu dalam mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran kampanye yang mengandung unsur hoaks, fitnah, penghinaan, dan ujaran kebencian.

Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan *black campaign* dalam sistem hukum pemilu Indonesia menunjukkan adanya upaya serius negara untuk menjaga integritas, keadilan, dan kualitas demokrasi. Sinergi antara undang-undang, KUHP, UU ITE, serta peraturan teknis Bawaslu dan KPU menjadi landasan normatif yang kuat dalam mencegah praktik kampanye hitam dan mewujudkan pemilu yang beretika, damai, dan berkeadilan.

Prosedur Penanganan Black Campaign dalam Pemilu

Penanganan *black campaign* dalam Pemilu merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas demokrasi dan menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. *Black campaign* dipahami sebagai tindakan kampanye yang menyebarkan informasi tidak benar, fitnah, atau serangan personal terhadap peserta pemilu dengan tujuan merusak citra politik lawan. Praktik ini tidak hanya merugikan kandidat tertentu, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik secara menyesatkan dan mencederai prinsip keadilan pemilu. Oleh karena itu, sistem hukum pemilu di Indonesia menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas sebagai bentuk perlindungan terhadap proses demokrasi.

Mekanisme pelaporan pelanggaran black campaign diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta diperkuat oleh Peraturan Bawaslu. (Anwar Ilmar et al., 2024) Setiap warga negara, peserta pemilu, tim kampanye, maupun organisasi masyarakat sipil memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu atau jajaran pengawas pemilu sesuai tingkat wilayah kejadian. Laporan harus diajukan secara tertulis dengan memenuhi syarat formil dan materil, meliputi identitas pelapor, uraian peristiwa, waktu dan tempat kejadian, serta bukti awal yang relevan. Pembatasan waktu pelaporan paling lambat tujuh hari sejak peristiwa diketahui menunjukkan

pentingnya aspek ketepatan waktu dalam menjaga efektivitas pengawasan.(Wathoni & Indarinul Mufidah, 2024).

Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan tahapan pemeriksaan dan investigasi secara bertahap. Tahap awal berupa verifikasi administratif bertujuan memastikan kelengkapan dan kelayakan laporan agar tidak bersifat asuntif atau tidak berdasar. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan bukti dan klarifikasi, baik terhadap pelapor, terlapor, maupun saksi, guna menilai kebenaran fakta serta membedakan antara kampanye hitam yang dilarang dan kampanye negatif yang masih dibenarkan sepanjang berbasis data dan fakta.

Tahap berikutnya adalah analisis fakta hukum, yaitu penilaian terhadap kesesuaian perbuatan yang dilaporkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemilu, KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari analisis ini, Bawaslu menentukan kualifikasi pelanggaran, apakah termasuk pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, atau pelanggaran lain. Apabila ditemukan unsur pidana, perkara diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sedangkan pelanggaran administratif ditindaklanjuti melalui rekomendasi sanksi sesuai kewenangan Bawaslu.(Sutarno, 2024) Tahap akhir dalam penanganan adalah penetapan putusan atau rekomendasi yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Transparansi ini penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga pengawas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum pemilu.

Secara keseluruhan, mekanisme pelaporan serta tahapan pemeriksaan dan investigasi oleh Bawaslu menunjukkan adanya sinergi antara pengawasan partisipatif masyarakat dan kewenangan institusional negara dalam mencegah serta menindak praktik black campaign. Dengan sistem yang terstruktur tersebut, diharapkan praktik kampanye hitam dapat diminimalisasi sehingga pemilu dapat berlangsung secara beretika, demokratis, dan berkeadilan.

Konsekuensi Hukum terhadap Pelaku Black Campaign

Penerapan sanksi terhadap pelaku black campaign merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum secara tegas melarang praktik kampanye hitam karena mengandung unsur fitnah, berita bohong, penghinaan, serta ujaran kebencian yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut bersifat berlapis dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta subjek pelanggaran, baik peserta pemilu, tim kampanye, maupun penyelenggara pemilu.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku black campaign mencakup sanksi administratif, pidana, dan etik. Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pelanggaran kampanye yang tidak memenuhi unsur pidana, seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan kampanye, pencabutan alat peraga, pembatalan iklan kampanye, hingga rekomendasi pembatalan sebagai peserta pemilu apabila pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.(Nurfatimah et al., 2024)

Sanksi ini bersifat cepat dan preventif untuk menghentikan dampak negatif kampanye hitam terhadap proses pemilu. Sementara itu, sanksi pidana yaitu peserta pemilu yang terbukti melakukan kampanye hitam dapat dipidana penjara dan denda sesuai Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran kampanye tidak hanya dipandang sebagai kesalahan administratif, tetapi merupakan tindak pidana pemilu yang memiliki konsekuensi hukum serius. Pengenaan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada peserta pemilu agar tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan etika dan hukum dalam memenangkan kontestasi politik.

Adapun sanksi etik berlaku bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, yang penjatuhannya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai upaya menjaga netralitas dan kepercayaan publik. Selain sanksi hukum formal, pelaku kampanye hitam juga menghadapi konsekuensi sosial dan politik yang tidak kalah signifikan. (Rosidin, 2024) Kandidat atau partai politik yang terbukti melakukan black campaign cenderung mengalami penurunan elektabilitas dan hilangnya kepercayaan publik, yang berdampak langsung pada legitimasi politik serta keberlanjutan karier politik di masa mendatang. Sanksi sosial ini sering kali bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan, sehingga memperkuat fungsi preventif dari larangan kampanye hitam.

Dampak hukum terhadap peserta pemilu yang terbukti melakukan black campaign tidak hanya terbatas pada penjatuhan sanksi, tetapi juga dapat berujung pada pembatasan hak politik. Peserta pemilu dapat dikenai diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta pemilu apabila terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, pembatasan aktivitas kampanye, seperti larangan berkampanye di wilayah tertentu atau larangan pemasangan iklan politik dalam jangka waktu tertentu, menjadi bentuk sanksi yang secara langsung memengaruhi strategi dan efektivitas kampanye peserta pemilu. (Muhammad Syauqun Adhim et al., 2024)

Dengan demikian, pengaturan sanksi dan dampak hukum terhadap praktik black campaign menunjukkan pendekatan hukum yang komprehensif, mencakup aspek administratif, pidana, etik, serta konsekuensi politik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendorong peserta pemilu untuk mengedepankan kampanye yang beretika, berbasis gagasan, serta menghormati prinsip demokrasi dan supremasi hukum demi terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Regulasi Black Campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan publik yang ditetapkan oleh negara harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan sosial. Siyasah syar'iyah dipahami sebagai upaya penguasa dalam menetapkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan serta menjauhkan dari

mafsadah.(Erly Sulistiyawati , Anida Kharamah, 2025) Konsep ini menempatkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama dalam pengelolaan urusan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Kebijakan publik dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Siyasah syar'iyah tidak terbatas pada urusan pemerintahan semata, melainkan mencakup seluruh kebijakan yang diarahkan untuk mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratatan, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu 'Aqil.(Wahijul Kadri, 2022) Dengan demikian, regulasi negara dinilai sah dan legitim selama sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), terutama keadilan dan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip utama dalam siyasah syar'iyah seperti keadilan ('*adl*), persamaan, persaudaraan, musyawarah, serta pencegahan pelanggaran hukum – menjadi dasar normatif dalam menilai kebijakan pemilu. Politik dalam Islam tidak dimaknai sebagai sarana perebutan kekuasaan semata, melainkan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.(Irwansyah & Setiawan, 2023) Oleh karena itu, praktik politik yang mengandung kebohongan, fitnah, dan manipulasi informasi bertentangan dengan etika politik Islam yang menjunjung tinggi kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan tanggung jawab moral.

Regulasi larangan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip keadilan ('*adl*) dalam siyasah syar'iyah. Kampanye hitam yang mengandung fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian bertentangan dengan nilai keadilan karena merugikan peserta pemilu lain serta menyesatkan masyarakat sebagai pemilih.(Hariyanto, 2014) Islam secara tegas melarang penyebaran informasi yang tidak benar dan menekankan pentingnya verifikasi kebenaran sebelum menyampaikan suatu berita, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat/49: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Terjemahanannya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.(Kementrian Agama RI, 2024).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan putusan hukum, tetapi juga dengan proses penyampaian informasi yang benar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengaturan dan penindakan terhadap black campaign merupakan bentuk implementasi nilai keadilan Islam dalam konteks hukum pemilu modern.

Selain prinsip keadilan, regulasi black campaign juga memiliki pengaruh signifikan terhadap terwujudnya kemaslahatan masyarakat (*maslahah al-'ammah*). (Mustofa.P, 2014). Larangan kampanye hitam bertujuan melindungi masyarakat dari pengaruh fitnah dan hoaks yang dapat memicu konflik sosial, polarisasi politik, serta merusak stabilitas nasional. Dalam Islam, fitnah dipandang sebagai perbuatan

yang sangat berbahaya, bahkan dampaknya dinilai lebih buruk daripada pembunuhan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلَوْكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Terjemahannya: Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah) itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.(Kementrian Agama RI, 2024).

Ayat ini menunjukkan bahwa penyebaran fitnah dalam konteks politik, termasuk melalui kampanye hitam, merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan sosial yang luas dan bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, regulasi yang melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik tersebut sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang mengedepankan pencegahan mafsadah dan perlindungan terhadap ketertiban umum.

Regulasi larangan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dapat dinilai selaras dengan prinsip keadilan ('adl) dalam siyasah syar'iyah. Pengaturan tersebut bertujuan melindungi hak peserta pemilu agar dapat berkompetisi secara adil dan bermartabat, serta mencegah praktik politik yang merusak kehormatan individu melalui fitnah dan hoaks. Penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam juga mencerminkan peran negara sebagai *ḥāmī al-maṣlahah* (penjaga kemaslahatan), yang wajib mencegah kerusakan moral dan sosial dalam kehidupan politik.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara merupakan bagian dari kemaslahatan pokok yang harus dilindungi. Penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap pelaku kampanye hitam menunjukkan peran negara sebagai penjaga moral publik dan pelindung hak-hak politik warga negara.(Syahputra, 2025)

Dengan demikian, larangan dan penegakan hukum terhadap black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak hanya relevan dalam kerangka hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah. Regulasi ini mencerminkan upaya negara dalam menegakkan keadilan ('adl), menjaga kemaslahatan (masalah), serta mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan politik dan sosial, sehingga proses demokrasi dapat berjalan secara jujur, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Regulasi ini juga memperkuat prinsip keadilan, kepercayaan, dan kesatuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia dalam hal ini sejalan dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah, di mana setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik *black campaign* merupakan bentuk kampanye yang secara nyata bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hukum pemilu karena mengandalkan penyebaran informasi bohong, fitnah, serta ujaran kebencian yang berpotensi merusak integritas pemilu dan memicu konflik sosial. Meskipun istilah *black campaign* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, substansi larangannya telah diatur secara tegas melalui ketentuan pidana dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d. Pasal 521, serta diperkuat oleh ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Dukungan regulasi teknis melalui Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU semakin menegaskan komitmen negara dalam mencegah dan menindak kampanye hitam. Sinergi berbagai instrumen hukum tersebut mencerminkan upaya serius negara untuk menjaga kualitas politik, melindungi hak-hak peserta dan pemilih, serta mewujudkan pemilu yang berintegritas, berkeadilan, dan bermartabat. Prosedur penanganan dan konsekuensi hukum terhadap praktik *black campaign* dalam pemilu, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia telah menyediakan mekanisme yang terstruktur, komprehensif, dan berlapis dalam mencegah serta menindak kampanye hitam. Prosedur pelaporan dan penanganan oleh Bawaslu mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, investigasi, hingga penetapan rekomendasi atau penerusan perkara ke Sentra Gakkumdu menunjukkan adanya sinergi antara partisipasi masyarakat dan kewenangan institusional negara dalam menjaga keadilan pemilu. Adapun konsekuensi hukum yaitu, pengenaan sanksi administratif, pidana, dan etik, disertai konsekuensi sosial dan politik seperti penurunan kepercayaan publik hingga pembatasan hak politik, mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif. Keseluruhan mekanisme tersebut menegaskan komitmen negara untuk menjaga integritas, legitimasi, dan kualitas demokrasi melalui penegakan hukum pemilu yang adil, transparan, dan berorientasi pada penyelenggaraan pemilu yang beretika dan berkeadilan. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, regulasi *black campaign* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah). Larangan terhadap kampanye hitam mencerminkan upaya mencegah mafsadah (kerusakan) sosial dan moral, sekaligus menjaga kejujuran serta persatuan umat. Dengan demikian, pengaturan ini bukan hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral Islam yang menegakkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam kehidupan politik dan demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk pengembangan kajian ke depan disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku *black campaign* dalam praktik pemilu, khususnya dengan menelaah hambatan penegakan hukum di lapangan serta konsistensi putusan lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu. Penelitian di masa depan juga dapat memperluas objek kajian dengan menganalisis peran media sosial dan teknologi digital dalam memperluas praktik kampanye hitam serta implikasinya terhadap pembentukan opini publik. Selain itu, penelitian lanjutan perlu mengkaji penguatan regulasi pemilu melalui integrasi nilai-nilai *siyasah syar'iyah* secara lebih aplikatif, misalnya dalam bentuk pendidikan politik

berbasis etika Islam atau model pencegahan *black campaign* yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya bersifat normatif teoretis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang relevan bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi yang beretika dan bermartabat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kepercayaan yang diberikan untuk menerbitkan artikel ini. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada diri sendiri atas konsistensi, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- 2018, P. N. 23 T. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018*. h. 49-50.
- Anwar Ilmar, Bahirah, H. I., Rahmawati, R., & Yuliandri, P. (2024). Effort of The Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) in Preventing Vlack Campaign in the 2019 Election. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), h. 25-28. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.7231>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah*. 167–186.
- Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, A. Z. Y. (2025). Penerapan Nilai-nilai Siyasah Sya'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3, h.2.
- Hariyanto, H. (2014). Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia. *Justicia Islamica*, 11(1), h. 238. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>
- <https://quran.kemenag.go.id/>. (n.d.).
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), h. 69-70. <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>
- Kementrian Agama RI. (2024). Al-quraan dan Terjemah. In *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560* (p. Ali Imran:104). Publishing.
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyani Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>
- KUHP. (n.d.). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Edisi Baru*. 73.
- Mubarak, M. R. M., Hasan, H., & ... (2024). Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Syar'Iyyah (Studi Kasus Kabupaten Sidrap). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'Iyyah*, 5(1), 21–23. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/37154%0Ahttps://jour>

- nal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/37154/20299
- Muhammad Syauqun Adhim, Muhammad Abi Aufa, Y.A. Triana Ohoiwutun, & Dominikus Rato. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), h. 7-9. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1967>
- Mustofa.P. (2014). Maqashid Syar'i Lil Mshlahah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, h. 23-26.
- Negara, K. S. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 182.
- Novrisantika, R. (2022). Tinjauan Siyasah Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu Di Indonesia. *Uin Raden Intan Lampung*, 1(2), 15-39.
- Nurfatimah, Seran, G. G., & Apriliyani, N. V. (2024). Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3253-3270. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127>
- Octarina, L., & Nasionalita, K. (2019). Pesan Kampanye Hitam dalam Media (Analisis Isi Kuantitatif pada Tayangan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 7(1), h. 78-79. <https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13021>
- Puansah, I., & Parapat, N. (2024). Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(3), 1396. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i3.2024.1405-1415>
- Rahmat, S., & Arifin, M. U. H. (2023). *Antisipasi Kampanye Hitam Dari Buzzer Pada Pemilu 2024 Guna Menjaga Kohesi*. 43-44.
- Rosidin, U. (2024). Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Litigasi*, 25(7), h.388.
- Sutarno. (2024). Penanganan Pelanggaran Administrasi Administratif Pemilu Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Dan Integritas Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu, Vol 2*, h. 85.
- Syahputra, Y. (2025). Fiqh siyasah ; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, h.3-5.
- Taqwa, M. R. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kampanye pemilihan umum di media sosial (berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum no. 23 tahun 2018)* (Issue 23).
- Wahijul Kadri, N. H. T. (2022). Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 33(1), 1-12.
- Wathoni, S., & Indarinul Mufidah, L. (2024). Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), h. 18-22. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982>